



## DINAS PENANAMAN MODAL DAN PPTSP KABUPATEN BULELENG

JL. NGURAH RAI NO. 72 SINGARAJA  
TLP. (0362) 22063

### SURAT IZIN KERJA

- >PENDAFTARAN PENANAMAN MODAL
- >PENYEHAAT TRADISONAL
- > OPERASIONAL KLINIK

### MARI MENGURUS SENDIRI



### Kiat Kami :

"Kalau bisa dipercepat kenapa harus diperlambat ??"

#### KAMI JAMIN :

- P**rima Dalam Pelayanan
- A**kuntabel, Dapat Dipertanggung jawabkan
- S**tandar Operasional Prosedur Jelas

### PROSEDUR PENGAJUAN IZIN

1. Pengajuan berkas di loket pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng,
2. Pemeriksaan berkas,
3. Pemeriksaan lokasi / lapangan,
4. Rapat tim teknis dan membuat BAP untuk menentukan permohonan diterima atau ditolak,
5. Penetapan biaya pajak,
6. Pembayaran di kasir,
7. Proses izin / SK
8. Penyerahan izin / SK.

### PENDAFTARAN PENANAMAN MODAL

Permohonan tertulis diajukan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng dengan melampirkan :

1. Fotocopy KTP / domisili,
2. Fotocopy NPWP,
3. Fotocopy akte pendirian perusahaan,
4. Surat pernyataan penyanding,
5. Surat dukungan Desa Pakraman / Adat,
6. Surat dukungan Perbekel / Lurah,
7. Surat dukungan Camat setempat,
8. Fotocopy sertifikat / surat keterangan tanah,
9. Gambar bangunan,
10. Denah situasi,
11. Surat keterangan lainnya yang diperlukan,
12. Bukti pembayaran pajak PPH dan atau PBB terakhir.

### SURAT IZIN TERDAFTAR PENYEHAAT TRADISIONAL

Permohonan tertulis diajukan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng dengan melampirkan :

1. Surat Rekomendasi dari Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng,
2. Surat pernyataan,
3. Fotocopy KTP / surat domisili,
4. Pas photo berwarna ukuran 4 x 6 cm sebanyak 2 lembar,
5. Surat keterangan domisili dari Lurah / Kepala Desa,
6. Surat pengantar dari puskesmas,
7. Surat keterangan magang dari penyehat tradisional,
8. Bukti pembayaran terakhir BPJS Kesehatan.

### SURAT IZIN OPERASIONAL KLINIK

Permohonan tertulis diajukan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng dengan melampirkan :

1. Surat Rekomendasi dari Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng,
2. Fotocopy pendirian badan usaha,
3. Identitas lengkap pemohon,
4. Fotocopy KTP / domisili pemohon,
5. Fotocopy izin gangguan atau tempat usaha,
6. Surat keterangan persetujuan lokasi dari pemerintah daerah setempat,

7. Bukti hak kepemilikan bangunan tempat usaha,
8. Dokumen SPPL untuk klinik rawat jalan atau dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL),
9. Profil klinik yang akan didirikan meliputi struktur organisasi kepengurusan, tenaga kesehatan, sarana prasarana dan peralatan serta pelayanan yang diberikan,
10. Persyaratan administrasi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,
11. Denah lokasi dengan situasi sekitarnya dan denah bangunan,
12. Surat pernyataan kesanggupan penanggung jawab,
13. Data kelengkapan bangunan,
14. Fotocopy NPWP,
15. Fotocopy BPJS tenaga kerja.

